

Tinjauan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023 Tentang Syarat Kriteria Pemimpin Negara dan Relevansinya terhadap Pandangan al-Māwardī

A Review of the Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI-2023 Regarding the Criteria for State Leaders and Its Relevance to the Views of al-Māwardī

Rendy Shaputra^a, Rahmat^b, Alif Jumai Rajab^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rendyshaputra2712@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rahmatar09@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: alifjr@stiba.ac.id

Article Info

Received: 5 Juni 2025

Revised: 12 Juni 2025

Accepted: 16 Juni 2025

Published: 11 November 2025

Keywords:

Constitutional court, Imam al Mawardi, Terms of state leader criteria.

Kata kunci:

Mahkamah konstitusi, Imam al-Mawardi, Syarat kriteria pemimpin negara.

Abstract

A public controversy has arisen following Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which is perceived to open the door for political interests in determining presidential and vice-presidential nominations, particularly regarding the minimum age requirement. This study aims to compare the leadership criteria in the decision with the theory of political leadership according to Imam al-Māwardī. The method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of the Court's decision and classical Islamic literature. The results of the study show that although the Constitutional Court's decision is final and binding, moral and ethical aspects, as emphasized by al-Māwardī, still need to be considered. According to Imam al-Māwardī's perspective, a young individual is allowed to become the leader of a nation as long as they meet the established conditions, such as possessing noble character, intelligence, justice, broad knowledge, and maturity in carrying out the responsibilities of leadership. Meanwhile, the Constitutional Court sets the minimum age at 40 years, or currently holding a position through a general election, including regional heads. In the context of political ethics, these findings affirm that leadership criteria should not be determined solely based on positive law, but must also consider the morality and character of the leader. Integration of positive law with classical Islamic ethical values is necessary to strengthen the quality of democracy and uphold the dignity of national leadership in Indonesia.

Abstrak

Timbul polemik di tengah masyarakat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai membuka celah bagi kepentingan politik dalam penetapan pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya terkait batas usia minimum. Penelitian ini bertujuan membandingkan kriteria kepemimpinan dalam putusan tersebut dengan teori kepemimpinan politik menurut Imam al-Māwardī. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap putusan MK dan literatur klasik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK bersifat

final dan mengikat, aspek moral dan etika sebagaimana ditegaskan oleh al-Māwardī tetap perlu diperhatikan. Menurut pandangan Imam al-Māwardī, membolehkan individu mudah untuk menjadi pemimpin negara selama ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti memiliki akhlak yang mulia, kecerdasan, keadilan, pengetahuan yang luas, serta kedewasaan dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan. Sementara itu, MK menetapkan usia minimal 40 tahun atau sedang menjabat melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Dalam konteks etika politik, temuan ini menegaskan bahwa penetapan kriteria pemimpin tidak cukup hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan moralitas dan karakter pemimpin. Integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai etis Islam klasik diperlukan guna memperkuat kualitas demokrasi dan menjaga marwah kepemimpinan nasional di Indonesia.

How to cite:

Rendy shaputra, Rahmat, Alif Jumai Rajab, "Tinjauan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023 Tentang Syarat Kriteria Pemimpin Negara dan Relevansinya terhadap Pandangan al-Māwardī", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 718-738. doi: 10.36701/muntaqa.v1i4.2549.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, terdapat berbagai sistem yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup. Pengaruh dari sistem-sistem ini muncul mulai dari tingkat individu hingga skala yang lebih luas. Faktor yang memengaruhi kehidupan tersebut kerap disebut sebagai pemimpin. Topik mengenai pemimpin merupakan bahasan yang sudah lama ada namun tetap relevan dan menarik untuk diteliti, karena memiliki peranan yang sangat krusial dalam menentukan arah dan dinamika suatu kelompok.

Seorang pemimpin adalah individu yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi tindakan orang lain dalam konteks pekerjaan melalui penggunaan kekuasaan.¹ Sementara itu, kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk memengaruhi perilaku individu agar bersedia diarahkan menuju pencapaian tujuan tertentu.² Kepemimpinan juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mendorong atau memotivasi sekelompok orang agar bersama-sama melakukan aktivitas yang selaras dan terarah demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, kepemimpinan merupakan proses menggerakkan suatu kelompok menuju tujuan yang sama secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan.³

Kriteria bagi calon pemimpin suatu hal yang sangat krusial dalam memastikan arah tujuan suatu negara. Hal ini merupakan kepentingan yang selalu relevan di setiap zaman. Oleh sebab itu, memilih dan menetapkan seorang pemimpin menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Namun, di era modern saat ini, menemukan pemimpin yang berkualitas semakin menantang karena tidak sedikit dari mereka yang menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.

¹Siti Mustofiah, "Pengaruh Kepemimpinan Islam Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rabbani Semarang", *Skripsi* (Semarang: fak. Ekonomi dan Bisnis Islami UIN Walisongo, 2015), h. 11.

²Sultan syahril, "Teori-Teori Kepemimpinan", *Ri'ayah* 8, no.2 (2019): h. 210.

³Sultan syahril, "Teori-Teori Kepemimpinan", *Ri'ayah* 8, no.2 (2019): h. 210.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sejajar dengan Mahkamah Agung beserta lembaga-lembaga di bawahnya.⁴ Berdasarkan Penjelasan Umum undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menangani persoalan-persoalan konstitusional yang bersifat khusus di ranah ketatanegaraan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pelaksanaan konstitusi dilakukan dengan amanah, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi.

Karena keputusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.⁵ Mahkamah Konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Setiap keputusannya berdampak signifikan, khususnya dalam memperkuat demokrasi. Sebagai ilustrasi, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengundang perdebatan sengit di masyarakat dan ahli hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan ini, batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang semula ditetapkan 40 tahun kini diperluas. Seseorang yang tengah menjabat dalam posisi yang diperoleh melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah diperbolehkan mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun.⁶

Al-Māwardī, seorang tokoh pemikir terkemuka dalam ilmu politik Islam klasik, dalam karya monumental *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, merumuskan tujuh kriteria yang harus ada pada seorang pemimpin negara agar kepemimpinannya dianggap sah. Kriteria tersebut meliputi: keadilan dalam segala aspeknya, kapasitas keilmuan yang memadai, kesehatan pancaindra, kondisi fisik yang utuh, kemampuan dalam merumuskan visi dan misi yang jelas, keberanian dalam menghadapi tantangan, serta berasal dari keturunan Quraisy.⁷

Syarat yang dikemukakan Imam al-Māwardī dengan syarat yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PPU-XXI/2023, memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di antaranya Imam al-Māwardī memberikan syarat calon pemimpin negara harus dari suku Quraisy, memiliki pancaindra yang sehat, termasuk pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berbicara, sehat jasmani dan bebas dari cacat, dan adapun syarat calon pemimpin dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi berusia minimal empat puluh tahun atau sudah pernah menjabat melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk diteliti untuk membandingkan dua fakta fenomena yang berbeda tentang syarat kriteria pemimpin, yakni syarat kriteria pemimpin yang disebutkan oleh Imam al-Māwardī dan syarat kriteria pemimpin yang telah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PPU-XXI/2023 ditinjau dari segi persamaan dan perbedaan yang penulis beri judul “Tinjauan terhadap keputusan

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ayat 2, Pasal 24c.

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ayat 1, Pasal 24c.

⁶Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023”, Official WebsitMahkamah.Konstitusi,https://www.mkri.id/public/content/persidangan/puusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf (12 Agustus 2023), h.58.

⁷Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Al-ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī* (al-Qāhirah: Dār al-Hādīs, 1431 H). h.19.

Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI-2023 tentang Syarat Kriteria Pemimpin Negara dan Relevansinya terhadap Pandangan Imam al-Māwardī”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan syarat kriteria pemimpin negara terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023 dengan pandangan Imam al-Māwardī?
2. Bagaimana pandangan Imam al-Māwardī tentang pemimpin negara di bawah usia 40 tahun seperti keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023?

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pendapat antara syarat kriteria pemimpin dalam putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI-2023 dengan teori kepemimpinan politik menurut Imam al-Māwardī.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) sehingga metode yang dilakukan adalah studi pustaka. Penelitian kepustakaan adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁸ Penelitian juga menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: penelitian yang ditulis oleh Halvina Harmayanti, Beni Ahmad Saebani, Yana Sutiana yang berjudul “Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-undang dasar 1945. Ditinjau dari Kriteria Imam Menurut al-Māwardī”.¹⁰ Penelitian ini menyimpulkan. kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu Presiden ialah orang indonesia asli, Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, sehat jasmani, tidak pernah mengkhianati negara, dan minimal pendidikan SMA sederajat atau sekolah lain yang sederajat. Kriteria pemimpin negara yang dirumuskan oleh al-Māwardī ada 7 yaitu adil, berilmu, sehat pancaindra, sehat anggota tubuh, memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki kekuatan atau power, dan keturunan dari kaum Quraisy. Relevansi kriteria pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan kriteria pemimpin negara (Imam) menurut al-Māwardī ada 4 kriteria yang relevan yaitu adil, berilmu, sehat anggota tubuh, memiliki visi dan misi. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas syarat kriteria pemimpin negara menurut Imam al-Māwardī, namun perbedaanya penulis hanya fokus pada syarat kriteria pemimpin negara menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian kedua diambil dari artikel jurnal yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres”.¹¹ Ditulis oleh Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin

⁸Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.107.

⁹Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, h.105.

¹⁰Halvina Harmayanti, dkk., “Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Māwardī”, *Unes law Review* 6, no.3 (2024)

¹¹Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin Syahputra, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres”, *Dinasti Review*, No. 3 (Maret 2023)

Syahputra. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa menuai kontroversi yang menyelimuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia calon wakil presiden dan calon presiden dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), karena batasan usia tersebut dianggap sebagai kriteria kualifikasi pemimpin. Pasal ini menyajikan potensi kontradiksi hukum dengan menciptakan peluang untuk mengabaikan peraturan lainnya. Kontradiksi terjadi karena sekaligus melarang dan memperbolehkan pencalonan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi presiden atau wakil presiden, dengan syarat orang tersebut sedang atau pernah menjabat sebagai pejabat negara. Sementara perbedaan dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada pandangan Imam al-Māwardī tentang syarat kriteria pemimpin negara.

Penelitian ketiga diambil dari artikel jurnal yang berjudul “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi”.¹² Ditulis oleh Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa implikasi dari perubahan usia calon presiden dan wakil presiden dalam negara hukum demokrasi, seperti yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, secara esensial menambahkan norma yang seharusnya tidak sesuai dengan prinsip awal Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas norma yang telah ada. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga tidak diambil dengan suara bulat karena adanya perbedaan pendapat di antara majelis hakim, dan menunjukkan beberapa anomali, terutama dalam pertimbangan yang disampaikan dalam *dissenting opinion* (pendapat yang berbeda yang diajukan oleh hakim yang tidak setuju dengan putusan mayoritas) dan *concurring opinion* (pendapat berbeda yang disampaikan, namun tidak mengubah amar putusan). Sementara perbedaan pada penelitian ini, penulis hanya fokus pada syarat kriteria pemimpin negara menurut pandangan Imam al-Māwardī.

Penelitian keempat diambil dari skripsi yang berjudul “Syarat Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan pandangan Imam al-Māwardī”.¹³ Ditulis oleh Irma Reska Wati. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam al-Māwardī tentang syarat pemimpin memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Meski ada kesamaan, hal ini tidak berarti bahwa pandangan al-Māwardī sepenuhnya relevan dengan Pasal 169 tersebut. Tidak semua syarat pemimpin menurut al-Māwardī bisa diterapkan pada calon pemimpin di Indonesia. Jika diterapkan sepenuhnya, pendapat al-Māwardī mungkin tidak cocok dengan sistem pemerintahan Indonesia, yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan ras dengan budaya daerah yang beragam. Penerapan kriteria pemimpin ala al-Māwardī di Indonesia bisa menimbulkan pro dan kontra. Persamaan dari penelitian ini, Keduanya membahas syarat dan kriteria pemimpin negara menurut pandangan Imam al-Māwardī, adapun perbedaan pada penelitian ini, penelitian di atas mengkaji undang-undang pemilu sementara penelitian ini penulis mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

¹²Agung Bayu Adji, dkk., “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi”, *Sentri* 3, no.1 (2024)

¹³Irma Reska Wati, “Syarat Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan Pandangan Imam Al-Mawardi”, *Skripsi* (Batusangkar: Fak. Syariah IAIN Batusangkar, 2022)

Penelitian kelima diambil dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”.¹⁴ Ditulis oleh Yue Sevin Eva Yolanda. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa batasan usia calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan tersebut merupakan interpretasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU V/2007, yang menyatakan bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak menghalangi negara untuk mengatur dan menetapkan syarat-syarat tersebut. Selama prasyarat tersebut terpenuhi, pembatasan usia diperbolehkan. Pembatasan tersebut secara obyektif dianggap penting untuk jabatan atau kegiatan pemerintahan selama tidak bersifat diskriminatif. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas syarat kriteria pemimpin, sementara perbedaannya, penulis hanya fokus pada syarat kriteria pemimpin negara menurut pandangan Imam al-Māwardī.

PEMBAHASAN

Pandangan Imam al-Māwardī Tentang Syarat Kriteria Pemimpin Negara

A. Geonologi Imam al-Māwardī

Imam al-Māwardī memiliki nama lengkap Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī,¹⁵ dan bergelar Imam al-Māwardī. Gelar ini nisbah kepada profesi penjualan air mawar. Ia adalah hakim paling terkemuka di masanya, termasuk di antara para ulama peneliti yang memiliki banyak karya tulis yang bermanfaat. Ia lahir pada tahun 364 H / 975 M di kota basrah. al-Māwardī lahir di Basrah dari seorang ayah yang bekerja menjual air mawar, maka ia dinisbahkan kepadanya dan disebut sebagai " al-Māwardī ". Ayahnya kemudian membawanya pindah ke al-Baghdād. Di sana, ia mendengarkan pelajaran hadis, lalu terus menimba ilmu dari Abu Hamid al-Isfara’ini, dan juga meriwayatkan hadis dari al-Hasan al-Jili. al-Māwardī mengajar di Baghdād, lalu di basrah, kemudian kembali lagi ke Baghdad. Ia mengajar hadis dan tafsir Al-Qur’an. Pada tahun 429 H, ia diberi gelar *Aqḍā al-Qudāt* (hakim tertinggi), sebuah gelar yang lebih rendah dari *Qāḍī al-Qudāt* (Ketua Mahkamah).¹⁶

Al-Māwardī dianggap sebagai salah satu faqih (ahli fikih) besar dalam mazhab Syafi’i. Dan juga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Khalifah al-Muqtadir (yang memerintah antara tahun 381–422 H), dan juga di sisi Dinasti Bani Buwaih. Beliau dikenal sebagai pengajar dalam tafsir Al-Qur’an dan bidang hadis. Di tahun 429 Hijriah, ia dianugerahi gelar *Aqḍā al-Qudāt* yang berarti hakim utama, meskipun gelar ini masih

¹⁴Yue Sevin Eva Yolanda, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Kepala Daerah”, *Skripsi* (Surabaya:Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel)

¹⁵Abū Bakr Muhammad al-Khatīb al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdād* (Kairo: Maktabah al-Khanjī, 1931), 102.

¹⁶ Abū Bakr Muhammad al-Khatīb al-Baghdādī, *Muqaddimah taḥqīq al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī* (al-Qāhirah: Dār al-Hādīs, 1431 H). h.9.

berada satu tingkat di bawah *Qādī al-Quḍāt*, yakni jabatan tertinggi dalam struktur peradilan pada masa itu.¹⁷

Imam al-Māwardī pernah dituduh menganut paham Mu'tazilah, namun muridnya, al-Khātib al-Baghdādī, membela dan menolak tuduhan tersebut. Ia adalah seorang penulis yang cakap dan luar biasa, Berbagai karyanya menunjukkan kemampuan berpikir dan keahliannya dalam menyampaikan gagasan.¹⁸

Imam al-Māwardī meninggalkan banyak karya tulis dalam bidang sistem pemerintahan dan urusan politik, di antaranya.¹⁹

1. Kitab *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Hukum-hukum Kekuasaan)
2. Kitab *Adab al-Dunyā wa al-Dīn* (Etika Dunia dan Agama)
3. Kitab *Qānūn al-Wizārah* (Undang-undang Kementerian)
4. Kitab *Naṣīḥat al-Mulūk* (Nasihat bagi Para Raja)
5. Kitab *Qawānīn al-Wizārah wa Siyāsāt al-Mulk* (Hukum Kementerian dan Politik Kerajaan)
6. Kitab *Ādāb al-Qādī* (Etika Hakim)

Adapun karya-karya lainnya meliputi:

1. Kitab *Siyāsāt A'lāmi al-Nubuwwah* (Politik Tokoh Kenabian)
2. Kitab *al-Hāwī al-Kabīr* dalam fiqh madzhab Syafi'i, terdiri dari lebih dari dua puluh jilid
3. Kitab *al-Tafsīr* (Kitab Tafsir Al-Qur'an)
4. Kitab *al-Iqnā*, (ringkasan dari Kitab al-Hawī)
5. Kitab *A'lāmu al-Nubuwwah* (Tanda-tanda Kenabian)
6. Kitab *Tashīl al-Nazar* (Mempermudah Pandangan)
7. Kitab *al-Amthāl wa al-Hikam fī Tafsīr al-Qur'ān* (Perumpamaan dan Hikmah dalam Tafsir Al-Qur'an) yang juga dikenal sebagai *al-Nukat wa al-'Uyun*

Imam al-Māwardī meninggal dunia pada hari Selasa, di penghujung bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 Hijriah, saat usianya menginjak 86 tahun. Pemakamannya dilangsungkan keesokan harinya di Bab Harb, dengan salat jenazah dipimpin oleh Imam al-Khātib al-Baghdādī.²⁰

B. Syarat Kriteria Pemimpin Negara Menurut Imam al-Māwardī.

Seorang pemimpin merupakan individu yang memiliki kompetensi khusus yang memungkinkannya untuk memengaruhi para pengikutnya guna bekerja secara kolektif dalam rangka mencapai maksud yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Kriteria seorang pemimpin dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan, mencakup aspek kepribadian, kemampuan, karakter, serta otoritas yang dimilikinya. Semua kewenangan tersebut akan berperan dalam menentukan gaya kepemimpinan yang akan dijalankannya.²² Berbagai ayat Al-Qur'an memuat landasan normatif untuk memahami

¹⁷Abū Bakr Muhammad al-Khatīb al-Baghdādī, *Muqaddimah taḥqīq al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h.9.

¹⁸ Abū Bakr Muhammad al-Khatīb al-Baghdādī, *Muqaddimah taḥqīq al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h.10.

¹⁹ Abū Bakr Muhammad al-Khatīb al-Baghdādī, *Muqaddimah taḥqīq al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h.10.

²⁰Abū Bakr Muhammad al-Khatīb al-Baghdādī, *Muqaddimah taḥqīq al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h.10.

²¹Beni Ahmad Saebani dan Ii Somantri, *Kepemimpinan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2014). h. 20.

²² Faris Nurhabib, "konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an", Skripsi (ponogoro: Fak. Ushuluddin,

konsep kepemimpinan dalam Islam, termasuk nilai, tanggung jawab, dan karakteristik yang wajib dimiliki seorang pemimpin.²³

Di antara ayat Al-Qur'an yang menyebutkan konsep kepemimpinan terdapat dalam Q.S. al-Nisa/4:59, dimana Allah menegaskan prinsip-prinsip kepemimpinan dan ketaatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Kepemimpinan dalam Islam menempati posisi yang sangat strategis karena merupakan bagian dari tanggung jawab moral individu untuk menjalankan amanah secara adil dan bijaksana. Peran kepemimpinan tidak hanya terbatas pada kemampuan mengarahkan masyarakat menuju kemaslahatan umum, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an dan hadis. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa keberadaan seorang pemimpin merupakan suatu kewajiban.²⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah/2: 30: Allah berfirman

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".²⁶

Ayat tersebut membahas konsep khalifah sebagai wakil yang memegang kedaulatan dan kekuasaan Allah Swt untuk mengemban amanah serta tanggung jawab kepemimpinan dalam dunia ini. Dalam narasi Al-Qur'an, malaikat sempat meragukan penunjukan manusia menjadi khalifah di bumi karena kekhawatiran mereka terhadap potensi kerusakan dan pertumpahan darah yang dilakukan manusia. Akan tetapi, Allah Swt menegaskan bahwa hanya Dia yang memahami makna di balik penugasan manusia menjadi khalifah di dalam muka bumi.²⁷

2022): hal.2.

²³ Ila Kholilah, “Urgensi Kepemimpinan Dalam Islam”, an-nidhon (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam), 1 no. 1. (Januari-Juni) 2016. h. 118.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya,” in Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.30.

²⁵ Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h. 15.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.87.

²⁷ Sukatin, dkk., “Kepemimpinan Dalam Islam”, *Educational leadership* 2, no 1 (juli 2022): h.73.

Imam al-Māwardī secara komprehensif menguraikan kriteria kepemimpinan dalam Islam, dengan penekanan khusus pada aspek kematangan. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai guna menjalankan tugasnya secara efektif. Pengalaman hidup yang luas serta pemahaman yang mendalam dianggap sebagai elemen krusial yang harus dimiliki oleh pemimpin. Selain itu, individu yang lebih tua umumnya dipandang sudah memperoleh tingkat kedewasaan dan kebijaksanaan yang esensial untuk memimpin dengan keadilan. Kematangan ini mencakup bukan hanya kemampuan berpikir secara intelektual, tetapi juga pengendalian emosi dan kemampuan menimbang berbagai hal sebelum membuat keputusan. Dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki sudut pandang yang lebih luas serta bisa memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, kematangan yang datang seiring bertambahnya usia dipandang sebagai modal penting dalam menjalankan kepemimpinan yang adil dan efektif menurut Imam al-Māwardī. Akan tetapi jika yang diangkat sebagai pemimpin yang lebih muda maka itu sah.²⁸ Selain dari faktor kedewasaan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi menurut imam al-Māwardī untuk menjadi pemimpin. Ada sekitar tujuh syarat yang harus ada pada pemimpin di antaranya adalah:

1. Adil dari semua aspek dan sudut pandang.
2. Mempunyai keilmuan yang cukup untuk berijtihad dalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat, termasuk pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berbicara, serta mampu menangani persoalan secara langsung.
4. Sehat jasmani dan bebas dari cacat yang dapat menghalangi tugasnya agar dapat dijalankan dengan baik dan cepat.
5. Memiliki wawasan yang cukup untuk memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Berjiwa kesatria dan berani dalam melindungi negara serta melawan musuh.
7. Berasal dari keturunan Quraisy, sesuai dengan nas (hadis) dan Ijmak (kesepakatan ulama).²⁹

Inilah tujuh syarat dan kriteria pemimpin negara menurut Imam al-Māwardī yang wajib dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi pemimpin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pemilihan Umum Batas Usia Calon Pemimpin Negara

A. Mahkamah Konstitusi dan Undang-undangnya

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari penerapan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam sebuah negara hukum, menjaga prinsip konstitusionalisme merupakan hal yang krusial. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan wajib selaras dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Sebagai norma tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 memiliki posisi yang paling utama. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu

²⁸Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h.26.

²⁹Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h.30.

undang-undang sesuai dengan UUD 1945, demi menjamin tegaknya prinsip hukum yang konstitusional. Tanggung jawab ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.³⁰

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tertinggi negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan fungsi kewenangan kehakiman, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan penegakan dan pengujian konstitusi.³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah salah satu lembaga tertinggi negara yang memegang kekuasaan yudikatif, sejajar dengan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya.³² Dengan kedudukannya yang krusial dalam sistem ketatanegaraan, setiap putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak signifikan, khususnya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi resmi diberlakukan pada tanggal 13 Agustus 2003, yang kemudian dijadikan sebagai tanggal berdirinya Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan melalui proses seleksi Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung.³³ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menetapkan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara-perkara ketatanegaraan serta persoalan-persoalan konstitusional tertentu, dengan tujuan utama untuk menjamin pelaksanaan konstitusi secara akuntabel dan sesuai dengan aspirasi rakyat serta prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kerangka kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Salah satu kewenangan sentralnya adalah pelaksanaan *judicial review*, yakni kewenangan untuk menilai atau menguji kembali produk hukum atau keputusan yang dihasilkan dari lembaga legislatif maupun eksekutif.³⁴

Dalam pembahasan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan dan perkara-perkara konstitusional tertentu. Fungsi tersebut dijalankan untuk menegakkan konstitusi secara akuntabel, dengan tetap mengacu pada aspirasi masyarakat serta nilai-nilai demokrasi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan dalam upaya reflektif terhadap pengalaman ketatanegaraan di masa lalu, khususnya dalam merespons problematika yang timbul akibat berbagai penafsiran konstitusi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak teratur dalam praktik penyelenggaraan negara.³⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, yakni melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan putusan atas perkara-perkara tertentu dengan berlandaskan pada pertimbangan konstitusional. Setiap

³⁰Tim Penulis, *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007), hlm. 116.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.896.

³²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Ayat 2, Pasal 24c*.

³³M. Guntur Hamzah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Cet.2; Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Desember 2019), h. 17.

³⁴Rio Subadri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2 no. 1 (2024): h. 136.

³⁵A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 119.

putusan yang dihasilkan oleh MK secara inheren merupakan bentuk penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan kerangka tersebut, terdapat enam fungsi utama yang melekat pada eksistensi MK yang dijalankan melalui kewenangannya, yaitu sebagai penjaga konstitusi, pelindung sistem demokrasi, penjaga hak asasi manusia, penafsir konstitusi yang bersifat final, pelindung hak-hak konstitusional warga negara, serta sebagai penjaga ideologi negara.³⁶ Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, yang mencakup baik aspek kewenangan maupun kewajiban konstitusional. Secara normatif, MK memiliki sejumlah kewenangan, yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus perkara pembubaran partai politik.
4. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.³⁷

Di samping itu, MK juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi.³⁸

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Materiil terhadap Pasal 169 Huruf (q) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169, mengatur 20 kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin negara. Di antaranya adalah:

- a. Memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Merupakan warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah dengan kesadaran sendiri memperoleh kewarganegaraan lain.
- c. Pasangan dari calon Presiden maupun Wakil Presiden juga harus berkewarganegaraan Indonesia.
- d. Tidak memiliki riwayat pengkhianatan terhadap negara serta tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi atau kejahatan berat lainnya.
- e. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Presiden atau Wakil Presiden serta tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.
- f. Bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Telah menyerahkan laporan kekayaan kepada lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara.
- h. Tidak memiliki utang pribadi atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat merugikan keuangan negara.
- i. Tidak dalam status pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- j. Tidak memiliki catatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral atau etika.
- k. Tidak sedang menjadi calon legislatif untuk DPR, DPD, atau DPRD.
- l. Sudah terdaftar sebagai pemilih.

³⁶M. Guntur Hamzah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Cet.2; Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Desember 2019), h. 20.

³⁷M. Guntur Hamzah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, h. 20.

³⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ayat 1 dan 2, Pasal 24c.

- m. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan selama lima tahun terakhir, dibuktikan dengan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menduduki jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua periode dalam posisi yang sama.
- o. Memiliki kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- p. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.
- q. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
- r. Telah menyelesaikan pendidikan paling rendah jenjang SMA, MA, SMK, MAK, atau pendidikan yang setara.
- s. Tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang seperti PKI beserta organisasi massa di bawahnya, serta tidak terlibat dalam peristiwa G30S/PKI.
- t. Memiliki visi, lain misi, serta program kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia.³⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai uji materi atas ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Tanggapan publik terhadap keputusan tersebut bermacam-macam, mulai dari yang mendukung, menolak, mengecam, hingga ada pula yang memilih diam atau enggan berkomentar.

Permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukanlah yang pertama diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, telah ada beberapa permohonan serupa pada tahun yang sama, yaitu perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Namun, seluruh permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan Mahkamah adalah karena batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang merupakan kewenangan legislator, bukan wewenang Mahkamah. Selain itu, konstitusi atau Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit mengatur ketentuan usia tersebut.⁴⁰ Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengambil langkah penting dengan menetapkan keputusan yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf (q) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini:

- a. Mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- b. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai sebagai menetapkan syarat usia minimal 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan umum, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah.

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169.

⁴⁰Rismaulana Putri, "Tinjauan Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *skripsi* (Banjarmasin: Fak. Hukum Tatanegara UIN Antsari, 2024), h.87.

- c. Memerintahkan agar keputusan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia jika dianggap perlu.

Dengan demikian, teks lengkap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 kini diartikan sebagai berikut: "berusia sekurang-kurangnya empat puluh tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah".⁴¹

Seorang pemimpin negara wajib berusia paling sedikit empat puluh tahun atau pernah menduduki jabatan publik melalui proses pemilihan umum, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Ketentuan ini telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai batas usia yang berlaku. Meski syarat usia minimal adalah empat puluh tahun, ketentuan ini juga bisa dipenuhi jika calon sudah pernah menduduki jabatan penjelasan dan keputusan di atas menunjukkan bahwa calon presiden dan wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Termasuk dalam kategori pemilihan kepala daerah, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden apabila sebelumnya pernah terpilih untuk menduduki jabatan melalui proses pemilu.

Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pandangan Imam al-Māwardī Tentang Syarat Kriteria Pemimpin Negara

A. Perbandingan Kriteria Pemimpin Negara Menurut Imam al-Māwardī dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang Menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Kepemimpinan memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, lembaga, maupun pemerintahan.⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menguji Pasal 169 huruf q undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menetapkan kriteria kepemimpinan nasional yang kini menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari kerangka hukum pemilu di Indonesia. Dalam konteks ini, menarik untuk melakukan komparasi antara kriteria pemimpin negara yang ditetapkan oleh regulasi nasional tersebut dengan konsep kepemimpinan menurut al-Māwardī. Akan tetapi bukan hanya pada huruf q yang memiliki kesesuaian dengan pandangan al-Māwardī tentang syarat kriteria pemimpin negara ada beberapa yang memiliki kesesuaian dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169.

Pada penelitian ini akan mengkomparasikan untuk mengidentifikasi titik persamaan maupun perbedaan syarat kriteria calon pemimpin negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan yang dikemukakan oleh al-Māwardī dalam perspektif pemikiran politik Islam. Kedua sistem tersebut meskipun berakar dari latar normatif yang berbeda, yaitu sistem hukum positif modern dan keilmuan Islam klasik sama-sama menetapkan sejumlah persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemimpin negara. Persyaratan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpilihnya pemimpin yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas moral, dan kemampuan dalam mengemban amanah kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab.

⁴¹Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023", Official WebsitMahkamah.Konstitusi,https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf (12 Agustus 2023), h.58.

⁴²Sukatin dkk., "Kepemimpinan dalam islam" *Educational Leadership*, no,3 (2022): h. 73.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat lima kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin negara. Kualifikasi tersebut dinilai memiliki keselarasan dengan konsep kepemimpinan yang dirumuskan oleh al-Māwardī, baik dari segi substansi maupun orientasi etika dan tanggung jawab dalam pemerintahan:

1. Dewasa

Imam al-Māwardī menekankan kedewasaan dan kematangan sebagai aspek utama yang krusial bagi seorang pemimpin.⁴³ Ia berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang memadai serta pengalaman yang luas guna menjalankan amanah kepemimpinan secara efektif. Dalam pandangannya, kedalaman wawasan dan keluasan pengalaman hidup merupakan syarat esensial yang menunjang kemampuan untuk mengambil keputusan secara adil dan bijaksana. Oleh karena itu, individu yang telah mencapai usia lebih tua umumnya dianggap telah mengembangkan tingkat kedewasaan yang diperlukan dalam menjalankan tugas kepemimpinan.

Sejalan dengan kriteria pemimpin negara dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi, melalui keputusannya, menetapkan bahwa salah satu syarat pencalonan sebagai presiden atau wakil presiden adalah berusia minimal empat puluh tahun atau pernah menduduki jabatan publik melalui mekanisme pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.⁴⁴ Meskipun batas usia minimal secara normatif ditetapkan pada angka empat puluh tahun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila calon telah memiliki pengalaman sebagai pejabat publik yang dipilih secara demokratis. Dengan demikian, individu yang pernah terpilih dan menjabat melalui proses pemilu dianggap memenuhi kualifikasi untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

2. Adil

Menurut Imam al-Māwardī, syarat dan kriteria utama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin negara merupakan sifat keadilan. Hal ini dianggap sebagai kriteria terpenting karena seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil terhadap seluruh rakyatnya. Implementasi prinsip keadilan memegang peranan krusial karena berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan dan kepercayaan publik. Apabila seorang pemimpin gagal menunjukkan sikap adil dalam menjalankan tugasnya, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi dan integritas pemerintah.⁴⁵

Selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seseorang tidak boleh memiliki riwayat pengkhianatan terhadap negara maupun keterlibatan dalam tindak pidana korupsi atau kejahatan berat lainnya.⁴⁶ Tidak mengkhianati negara juga berarti tidak mengkhianati kepentingan rakyat, karena seorang pemimpin dituntut untuk melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Keadilan tersebut tidak hanya ditunjukkan dalam hubungan dengan rakyat, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan hukum. Mengingat setiap

⁴³Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah li al-Māwardī*. h.26.

⁴⁴Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023”, Official WebsitMahkamah.Konstitusi,https://www.mkri.id/public/content/persidangan/puusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf (12 Agustus 2023), h.58.

⁴⁵Halvina Harmayanti, dkk., “Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Māwardī”, *Unes law Review* 6, no.3 (2024), h.8897.

⁴⁶Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

kebijakan pemerintah berdampak langsung pada masyarakat, kebijakan harus dirancang secara adil, tanpa diskriminasi atau kesenjangan yang merugikan.

3. Berilmu

Imam al-Māwardī mengatakan bahwa seorang pemimpin wajib mempunyai kecerdasan yang cukup untuk berjihad dalam berbagai macam kasus dan hukum.⁴⁷ Dalam konteks ini, kecerdasan menjadi aspek krusial, khususnya dalam merespons dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁸ Apabila seorang pemimpin tidak memiliki kecerdasan, maka hal tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas pengetahuan dan perilaku rakyat, sebab pemimpin berperan sebagai panutan dan teladan bagi masyarakatnya.

Salah satu kriteria bagi calon pemimpin negara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah persyaratan pendidikan minimal. Calon harus memiliki ijazah setara sekolah menengah atas, termasuk madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau madrasah aliyah kejuruan.⁴⁹

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi pemimpin negara adalah memiliki tingkat pendidikan minimal lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, seperti madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau madrasah aliyah kejuruan.

4. Sehat anggota tubuh (sehat jasmani)

Seorang pemimpin harus memiliki kondisi fisik yang lengkap dan anggota tubuh yang utuh, karena hal tersebut merupakan syarat penting dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab kepemimpinannya. Kekurangan pada salah satu anggota tubuh dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan secara optimal. Al-Māwardī secara eksplisit menegaskan bahwa kondisi fisik dan fungsi indra yang optimal merupakan syarat penting bagi seorang pemimpin, karena hal tersebut akan mendukung kemampuan responsif dan kesiapan dalam menangani berbagai permasalahan kenegaraan.⁵⁰

Ketentuan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur bahwa seorang pemimpin wajib memiliki kesehatan rohani dan jasmani agar mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai Presiden atau Wakil Presiden, dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotik.⁵¹ Pandangan Imam al-Māwardī yang menekankan pentingnya kesehatan pancaindra sebagai syarat kepemimpinan ideal menunjukkan keselarasan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya yang mensyaratkan kesehatan jasmani secara menyeluruh bagi calon pemimpin. Keduanya merefleksikan pemahaman bahwa kondisi fisik yang sehat merupakan prasyarat esensial untuk menjamin kemampuan pemimpin dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab pemerintahan secara efektif.

5. Memiliki wawasan yang luas.

⁴⁷Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah li al-Māwardī*. h.19.

⁴⁸Yoga Widyatma Zulfikar, Konsep Kepemimpinan menurut al-Māwardī (Institut Studi Islam Darussalam, Vol 8 Nomor 1, 2014), h. 95.

⁴⁹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

⁵⁰Halvina Harmayanti, dkk., “Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Māwardī”, *Unes law Review* 6, no.3 (2024), h.8896.

⁵¹Republik Indonesia, Undang-undang 1945 Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

Menurut Imam al-Māwardī, seorang pemimpin ideal harus memiliki wawasan yang cukup untuk memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.⁵² Wawasan yang luas menjadi fondasi bagi kemajuan negara dan harus diwujudkan secara konkret dalam kepemimpinannya. Hal ini berperan sebagai panduan dalam memimpin rakyat serta mengatur jalannya pemerintahan.⁵³ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan bahwa calon pemimpin negara wajib memiliki visi, misi, serta program kerja guna menjalankan pemerintahan Republik Indonesia.⁵⁴ Hubungan dari kedua pandangan ini adalah seseorang yang berwawasan luas memiliki pandangan yang terbuka dan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu merumuskan visi dan misi yang jelas, terarah, dan sesuai dengan tantangan serta peluang di masa depan. Wawasan yang luas memungkinkan seseorang melihat hubungan antara berbagai hal, memprediksi perubahan, dan menetapkan tujuan jangka panjang (visi) yang realistis, serta langkah-langkah strategis (misi) yang efektif untuk mencapainya. Dengan demikian, wawasan yang luas menjadi dasar penting dalam membentuk visi dan misi yang kuat dan bermakna.

Meskipun terdapat sejumlah kesamaan, kriteria kepemimpinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menunjukkan beberapa perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan konsep kepemimpinan versi al-Māwardī. Perbedaan ini tampak dalam sejumlah aspek penting yang menjadi syarat bagi seorang pemimpin menurut kedua perspektif tersebut:

1. Normal (tidak cacat dan sehat pancaindra)

Menurut al-Māwardī, pemimpin yang memiliki pancaindra yang berfungsi dengan baik mampu menerima dan memahami informasi secara akurat. Imam al-Māwardī juga menyatakan bahwa seorang pemimpin negara perlu memiliki pancaindra yang utuh dan berfungsi dengan baik, seperti pendengaran, penglihatan, dan perasa. Hal ini bertujuan agar pemimpin dapat memahami informasi dengan tepat melalui indranya, serta tidak memiliki kekurangan fisik yang dapat menghambat pergerakannya atau respons cepat dalam bertindak.⁵⁵ Penulis sejalan dengan pandangan Imam al-Māwardī, mengingat kekhawatiran bahwa seorang pemimpin dengan disabilitas tertentu berpotensi mengalami keterbatasan dalam mobilitas atau keterlambatan respons dalam pengambilan tindakan yang cepat.

Tidak seperti ketentuan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan jaminan atas hak politik bagi penyandang disabilitas untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dalam ketentuan ini, disabilitas tidak dianggap sebagai hambatan, asalkan calon tersebut mampu menjalankan peran, tanggung jawab, dan kewajiban kepemimpinan secara efektif hingga masa jabatannya berakhir.

2. Memiliki keberanian dan kekuatan

⁵²Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah li al-Māwardī*. h.19.

⁵³Yoga Widyatma Zulfikar, Konsep Kepemimpinan Menurut al-Māwardī, (Institut Studi Islam Darussalam, Vol 8 Nomor 1, 2014), h. 95.

⁵⁴Republik Indonesia, Undang-undang 1945 Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

⁵⁵Irma Reska Wati, “Syarat Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan Pandangan Imam al-Māwardī”, *Skripsi* (Batusangkar: Fak. Syariah IAIN Batusangkar, 2022) , h.52.

Pemimpin harus mempunyai sifat kesatria dalam dirinya, yakni keberanian untuk menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan. Sifat tersebut termasuk syarat kepemimpinan yang dikemukakan oleh al-Māwardī dalam merumuskan kualifikasi ideal bagi seorang pemimpin negara.⁵⁶ Sikap ini sangat krusial, terutama dalam situasi atau permasalahan tertentu yang menuntut pemimpin berada di garis depan dalam membela kebenaran. Penulis sependapat dengan pandangan Imam al-Māwardī yang menyatakan bahwa seorang pemimpin wajib memiliki sifat keberanian dan ketegasan dalam menegakkan kebenaran serta menolak segala bentuk kebatilan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 167 tidak disebutkan memiliki kesatria dan kebenaran.

3. Harus keturunan dari kaum Quraisy

Pada kriteria terakhir, al-Māwardī menyatakan bahwa seorang pemimpin berasal dari keturunan suku Quraisy.⁵⁷ Hal ini disebabkan karena pada masa itu, suku Quraisy merupakan suku yang paling dihormati di antara suku-suku Arab lainnya. Oleh karena itu, memilih pemimpin dari kalangan Quraisy dianggap lebih mudah diterima oleh masyarakat pada waktu tersebut.

Kriteria tersebut tidak sejalan dengan ketentuan mengenai syarat kepemimpinan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Presiden harus dari warga negara Indonesia yang asli.⁵⁸ Menurut Pasal 169 huruf b dan c dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, calon pemimpin negara harus merupakan warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah dengan kehendak sendiri memperoleh kewarganegaraan asing. Di samping itu, pasangan dari calon Presiden maupun Wakil Presiden juga diwajibkan memiliki status sebagai warga negara Indonesia.⁵⁹

Sepanjang sejarahnya, Indonesia belum pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berstatus sebagai warga negara asing atau yang bukan Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penulis meyakini bahwa kepala negara seharusnya merupakan warga negara Indonesia sejak lahir. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengancam stabilitas serta keutuhan bangsa. Kepemimpinan oleh individu berkewarga negaraan asing berisiko menurunkan daya tahan nasional dan bisa membuka jalan bagi bentuk penjajahan baru, sebagaimana yang pernah dialami Indonesia di masa lampau.

4. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin negara menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa di antaranya, khususnya yang tercantum dalam Pasal 169 huruf b, c, d, e, dan r, memiliki kesesuaian dengan pandangan Imam al-Māwardī mengenai kepemimpinan (Imāmah), dan penulis mendukung keselarasan tersebut. Namun demikian, perbedaan muncul pada kriteria lain yang diatur dalam huruf a, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, s, dan t. Berbeda dengan al-Māwardī yang mengedepankan

⁵⁶Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h.20

⁵⁷Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h.20

⁵⁸Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 1.

⁵⁹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

syarat pemimpin secara garis besar, peraturan perundang-undangan dan konstitusi Indonesia justru merinci persyaratan itu dengan lebih teknis dan terperinci.⁶⁰

B. Bagaimana Pandangan Imam al-Māwardī terhadap Pemimpin Negara yang di Bawah 40 Tahun seperti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023?

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui jalur peradilan, sesuai dengan aturan dalam UUD. Tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan hal-hal yang berhubungan dengan konstitusi, agar pelaksanaan UUD sesuai dengan kehendak rakyat dan semangat demokrasi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi termasuk dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Salah satu peran utamanya adalah melakukan peninjauan *yudisial*, yakni mengevaluasi atau mengkaji ulang keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.⁶¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merevisi ketentuan usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan perdebatan di ruang publik. Dalam putusan tersebut, Mahkamah melakukan peninjauan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan memutuskan bahwa individu yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan telah menduduki jabatan kepala daerah atau posisi tertentu lainnya, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan. Implikasi dari kebijakan ini antara lain membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta yang juga putra Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden meskipun usianya baru 36 tahun. Kontroversi muncul karena Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, yang memimpin persidangan putusan tersebut, memiliki hubungan kekerabatan sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka dan ipar dari Presiden Joko Widodo.⁶²

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa syarat kriteria pemimpin negara harus berusia paling sedikit 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Meskipun batas usia minimal tetap 40 tahun, seseorang tetap memenuhi syarat jika pernah terpilih melalui pemilu untuk menduduki jabatan publik. Artinya, individu yang pernah menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilu dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meskipun belum mencapai usia 40 tahun.

Adapun Imam al-Māwardī memiliki kriteria tersendiri dalam pemilihan pemimpin negara dalam bukunya "*al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*". Imam al-Māwardī secara mendalam membahas syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam, dengan penekanan khusus pada

⁶⁰Halvina Harmayanti, dkk., "Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Māwardī", *Unes law Review* 6, no.3 (2024), h.8899.

⁶¹Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2 no. 1 (2024): h. 136.

⁶²Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres", *Dinasti Review*, No. 3 (Maret 2023), hal. 257.

pentingnya kematangan sebagai aspek utama.⁶³ Seorang pemimpin harus memiliki bekal pengalaman dan pengetahuan yang cukup agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan efisien. Wawasan yang luas serta pemahaman mendalam terhadap berbagai dimensi kehidupan dianggap sebagai syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Umumnya, usia yang lebih tua dipandang sebagai indikator tercapainya kematangan dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk memimpin secara adil. Kematangan ini meliputi aspek intelektual, kedewasaan emosional, dan kemampuan menimbang berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Bahwa seiring bertambahnya usia, seorang pemimpin memperoleh pandangan yang lebih luas dan mampu memperhitungkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan. Karena itu, kematangan yang datang dengan usia dinilai sangat berharga dalam membentuk kepemimpinan yang adil dan efektif dalam perspektif Islam.

Imam al-Māwardī juga mengatakan bahwa meskipun usia dewasa umumnya dianggap sebagai tanda kematangan dan pengalaman yang penting dalam kepemimpinan, tidak menutup kemungkinan bagi individu muda untuk menunjukkan tingkat kebijaksanaan dan kedewasaan yang luar biasa. Oleh karena itu, menurutnya, pemuda boleh saja menjadi pemimpin negara.⁶⁴ Tapi harus mampu menutupi keterbatasan pengalaman mereka dengan menunjukkan keadilan, kecerdasan, kejujuran, serta kesediaan untuk belajar baik dari orang lain maupun dari pengalaman hidup mereka sendiri.

Dalam penelitian ini sejalan dengan pemikiran Imam al-Māwardī dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak secara spesifik mengatur batas usia minimal bagi seorang pemimpin negara, dalam hal ini adanya kelonggaran atau bolehnya bagi individu yang secara formal belum mencapai usia dewasa untuk menduduki posisi kepemimpinan. Sejarah Islam juga mencatat sejumlah tokoh yang memimpin pada usia muda, seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, tanpa mendapat penolakan atau kritik dari kalangan ulama pada masanya. Meskipun kedewasaan usia secara umum dipandang sebagai indikator penting yang mencerminkan kematangan berpikir dan akumulasi pengalaman dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, hal tersebut tidak serta-merta mengecualikan potensi kaum muda untuk menunjukkan kapasitas intelektual maupun kedewasaan emosional yang memadai. Oleh karena itu, kepemimpinan oleh generasi muda tetap relevan untuk dipertimbangkan menjadi pemimpin, meskipun secara normatif, individu yang telah mencapai usia dewasa dianggap memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan negara.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil ketentuan syarat usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Dalam Putusan ini

⁶³ Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h.26.

⁶⁴ Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. h.26.

tetap mempertahankan batas usia minimal empat puluh tahun bagi calon presiden dan wakil calon presiden tetapi menambahkan pengecualian, yaitu seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum, meskipun usianya di bawah empat puluh tahun, tetap memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Adapun dalam pandangan Imam al-Māwardī membolehkan individu mudah untuk menjadi pemimpin negara asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Seperti pentingnya memiliki karakter moral yang luhur, kecerdasan, keadilan, wawasan yang luas dan kedewasaan dalam menjalankan kepemimpinan. Bagi al-Māwardī, kepemimpinan bukan hanya persoalan kemenangan elektoral atau terpenuhinya syarat legal formal, melainkan merupakan tanggung jawab besar yang mengandung amanah moral. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin yang ideal sebaiknya tidak semata-mata berpatokan pada legalitas dalam hukum positif, tetapi juga memperhatikan kelayakan moral dan etika. Pendekatan yang mengintegrasikan norma hukum dengan nilai-nilai etika politik Islam sangat penting untuk menjaga konstitusional serta membangun kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku

- Al-Baghdādī, Abū Bakr Muhammad al-Khatīb. *Muqaddimah taḥqīq Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. al-Qāhirah: Dār al-Hādīs, 1431 H.
- Al-Baghdādī, Abū Bakr Muhammad al-Khatīb. *Tārīkh Baghdād*. Kairo: Maktabah al-Khanjī, 1931.
- Al-Māwardī, Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Baṣrī . *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. al-Qāhirah: Dār al-Hādīs, 1431 H.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fadjar, A. Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Hamzah, M. Guntur. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cet. 2. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Desember 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Ii Somantri. *Kepemimpinan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Tim Penulis. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007.

Jurnal ilmiah

- Adji, Agung Bayu, dkk. “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi.” *Sentri* 3, no.1 (2024)

- Dekananda, Atika Wahyuni, dan Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres." *Dinasti Review*, No. 3 (Maret 2023).
- Harmayanti, Halvina, dkk. "Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Māwardī." *Unes Law Review* 6, no.3 (2024).
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024).
- Sukatin, dkk. "Kepemimpinan dalam Islam." *Educational Leadership* 2, no. 1 (Juli 2022).
- Sultan, Syahril. "Teori-Teori Kepemimpinan." *Ri'ayah* 8, no.2 (2019): h. 210.
- Zulfikar, Yoga Widyatma. "Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Māwardī." *Institut Studi Islam Darussalam*, Vol. 8, No. 1 (2014).

Disertasi , Tesis, Dan Skripsi

- Mustofiah, Siti. "Pengaruh Kepemimpinan Islam Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rabbani Semarang." Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islami UIN Walisongo, 2015.
- Putri, Rusmauliana. "Tinjauan Politik Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." Skripsi. Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Hukum Tata Negara UIN Antasari, 2024.
- Putri, Rismaulana. "Tinjauan Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." Skripsi. Banjarmasin: Fakultas Hukum Tata Negara UIN Antasari, 2024.
- Wati, Irma Reska. "Syarat Kriteria Pemimpin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 dan Relevansinya dengan Pandangan Imam Al-Māwardī." Skripsi. Batusangkar: Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2022.
- Yolanda, Yue Sevin Eva. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Kepala Daerah." Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.

Situs Dan Sumber Online

- Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023", Official Website Mahkamah.Konstitusi,https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_16974274_38.pdf (12 Agustus 2023).